



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 2431/UN6.G/KP/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR
PROGRAM MAGISTER (TESIS)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Penulisan Tugas Akhir Program Magister (Tesis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Tahun 2023, maka perlu Menetapkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister (Tesis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014, Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, Statuta Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66974/UU tanggal 12 Agustus 1960, Pendirian Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
14. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 41/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Periode 2021 – 2026;
15. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penulisan Tugas Akhir Pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan;
16. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Fast Track pada Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan ke Jenjang Magister dan Magister Terapan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
17. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
18. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
19. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TESIS) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2023;**
- PERTAMA : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor : 2130/UN6.G/KP/2023 dan lampiran keputusan ini dalam satu kesatuan sebagai Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister (Tesis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Tahun 2023;
- KEDUA : Bagi Program Studi yang akan membuat Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister (Tesis) di tingkat program studi, tidak diperkenankan melakukan duplikasi dengan pedoman yang sudah diterbitkan oleh Fakultas ini. Program studi hanya diperkenankan menambahkan poin-poin khusus yang bersifat lebih spesifik sesuai bidang keilmuannya atau kepentingan program studi masing-masing. Poin-poin khusus yang dimaksud harus diajukan secara tertulis ke Fakultas terlebih dahulu untuk selanjutnya ditelaah dan disahkan oleh pimpinan Fakultas sebagai lampiran khusus dari pedoman yang diterbitkan fakultas ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa yang belum melaksanakan Seminar Usulan Riset (SUR) sampai tanggal keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal **27 Februari 2023**
DEKAN,

P. WIDYA SETIABUDI.

Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran;
2. Para Kepala Departemen FISIP Universitas Padjadjaran;
3. Para Ketua Program Studi FISIP Universitas Padjadjaran;
4. Para Manajer FISIP Universitas Padjadjaran;
5. Bendaharawan DIPA Universitas Padjadjaran;
6. Pemegang Uang Muka Kerja FISIP Universitas Padjadjaran;
7. Yang bersangkutan.